



**DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT NPPZA**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560  
Email: standardisasiobat@pom.go.id

**REGISTER KEBERATAN**  
**PERIODE TRIWULAN II (APRIL – JUNI) TAHUN 2026**

| No. | Tgl   | Nama  | Alamat | Nomor Kontak | Pekerjaan | No. Pendaftaran Permohonan Informasi Publik | Informasi yang Diminta | Tujuan Penggunaan Informasi | Alasan Pengajuan Keberatan<br>(Pasal 35 ayat 1 UU KIP) |   |   |   |   |   |   | Keputusan Atasan PPID | Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan atas Keberatan | Nama dan Posisi Atasan PPID | Tanggapan Permohonan Informasi |
|-----|-------|-------|--------|--------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|     |       |       |        |              |           |                                             |                        |                             | a                                                      | b | c | d | e | f | g |                       |                                                     |                             |                                |
| -   | Nihil | Nihil | Nihil  | Nihil        | Nihil     | Nihil                                       | Nihil                  | Nihil                       | -                                                      | - | - | - | - | - | - | Nihil                 | Nihil                                               | Nihil                       | Nihil                          |

Jakarta, 10 Juli 2026  
Mengetahui,  
PPID Pelaksana Direktorat Standardisasi Obat NPPZA  
Direktur Standardisasi Obat NPPZA



Ade Irma Haryani, S.Si., Apt.  
NIP. 19790104 200312 2 001

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
- g. Penyampaian informasi melebihi waktu sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).